

SALINAN



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin transparansi, pertanggungjawaban dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah khususnya dalam pemberian hibah dan bantuan sosial, telah disusun pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah Daerah, perlu mengakomodasi pedoman pengelolaan hibah yang belum mengatur tentang mekanisme perubahan hibah, tata cara pengajuan sampai dengan persetujuan perubahan, sanksi dan mekanisme pemberian sanksi atas pemberian hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang disetujui;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dengan ketentuan :
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya di Daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan dan hanya dapat diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Hibah kepada badan usaha milik Daerah tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada :
- organisasi kemasyarakatan berbentuk badan hukum yang terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (7) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Besaran penganggaran belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. tercatat keberadaanya atau memiliki surat keterangan tanda lapor;
 - c. keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - d. berkedudukan dalam Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum atau terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Dalam Negeri;
 - b. tercatat keberadaanya atau memiliki Surat Keterangan Tanda Lapor;
 - c. berkedudukan dalam Daerah; dan
 - d. memiliki sekretariat tetap dalam wilayah Kabupaten Brebes.
- (3) Untuk hibah kepada badan/lembaga bidang keagamaan, surat keterangan terdaftar diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

3. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17 A

- (1) Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) penerima Hibah mengajukan permohonan perubahan rincian penggunaan Hibah dalam NPHD kepada Bupati c.q Perangkat Daerah Pelaksana Teknis.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal tidak mengubah besaran Hibah sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan rincian penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan :
 - a. penerima Hibah mengajukan permohonan perubahan rincian penggunaan Hibah dalam NPHD kepada Bupati c.q Perangkat Daerah pelaksana teknis untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah dalam NPHD;
 - b. Perangkat Daerah pelaksana teknis melakukan verifikasi usulan perubahan rincian NPHD dari penerima Hibah dengan mempertimbangkan *output* dan *outcome* penggunaan dana Hibah;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana teknis melakukan rekap hasil verifikasi atas usulan perubahan rincian rincian penggunaan Hibah dalam NPHD yang diajukan penerima Hibah untuk selanjutnya diajukan kepada TAPD untuk memperoleh persetujuan;
 - d. TAPD atas dasar pengajuan persetujuan perubahan rincian penggunaan Hibah dari Perangkat Daerah pelaksana teknis, melakukan pembahasan yang dituangkan dalam berita acara persetujuan perubahan rincian penggunaan Hibah dalam NPHD; dan
 - e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d Perangkat Daerah pelaksana teknis melakukan perubahan rincian penggunaan Hibah dalam NPHD.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

SANKSI

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil monitoring evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdapat penggunaan Hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau bantuan sosial bersangkutan dikenakan sanksi tidak diperkenankan menerima Hibah dan bantuan sosial selama satu (1) periode dan harus mengembalikan dana Hibah atau bantuan sosial yang penggunaannya tidak sesuai usulan yang telah disetujui.
 - (2) Dalam hal penerima Hibah atau bantuan sosial sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum menyampaikan pertanggungjawaban, maka penerima Hibah atau bantuan sosial tersebut tidak diperkenankan untuk menerima kembali selama 5 (lima) tahun Anggaran.
5. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 42) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2025

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DAERAH

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Bantuan untuk Lembaga ORSOS (Balai/Panti/LKSA)	75.000.000,00	
2	Bantuan stimulan modal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mengikuti pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh Dinas Sosial atau Dinas lain yang terkait :		
	Keluarga Miskin	1.500.000,00	
	Eks Penyandang Penyakit Sosial	1.500.000,00	
	Penyandang Cacat dan Eks Trauma	1.500.000,00	
	Anak Jalanan dan Remaja Terlantar	1.500.000,00	
3	Bantuan biaya pengiriman dan atau pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :		
	Ke atau dari luar daerah	2.000.000,00	
	Ke atau dari dalam daerah	1.000.000,00	
4	Bantuan untuk Komisaris Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)		
	Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	
	Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	
5	Bantuan untuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)	10.000.000,00	
6	Bantuan untuk Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) :		
	Tingkat Kabupaten	40.000.000,00	
	Tingkat Kecamatan	15.000.000,00	
	Tingkat Desa	10.000.000,00	
7	Bantuan untuk Karang Taruna :		
	Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	
	Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
	Tingkat Desa	15.000.000,00	
8	Bantuan untuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	20.000.000,00	



NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
9	Bantuan untuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	20.000.000,00	
10	Bantuan untuk Komunitas Disabilitas	20.000.000,00	
11	Hibah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	15.000.000,00	
12	Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif	2.000.000,00	
13	Bantuan Sosial Sembako Program Wardoyo (Wareg Sedoyo)	150.000,00	
14	Bantuan Hibah untuk Pelopor Perdamaian /PRODAM	15.000.000,00	
12	Bantuan Perbaikan Gizi untuk Panti (Panti Asuhan Anak/Jompo) :		
	Type A	5.000.000,00	
	Type B	10.000.000,00	
	Type C	20.000.000,00	
13	Bantuan untuk Anak Yatim/Piatu diluar Panti Asuhan	1.000.000,00	
14	Bantuan untuk Orang Terlantar:		
	Ke Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah	250.000,00	
	Ke Provinsi lain di Pulau Jawa	350.000,00	
	Ke Provinsi lain di luar Pulau Jawa	500.000,00	
15	Bantuan untuk Masyarakat Miskin/ OTM yang terkena Musibah/Bencana/Penyakit Kronis :		
	Ringan	2.000.000,00	
	Sedang	3.000.000,00	
	Berat	5.000.000,00	
16	Bantuan untuk Pekerja Migran bermasalah/kena musibah :		
	Ringan	2.000.000,00	
	Sedang	3.000.000,00	
	Berat	5.000.000,00	
17	Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan/Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin	1.000.000,00	
18	Bantuan untuk masjid:		
	a. Tahap pembangunan		
	Tingkat kecamatan	125.000.000,00	
	Tingkat desa	100.000.000,00	
	b. Tahap rehab		
	Tingkat kecamatan	75.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
	Tingkat desa	50.000.000,00	
	c. Tahap pengembangan		
	Tingkat kabupaten	200.000.000,00	
	Tingkat kecamatan	125.000.000,00	
	Tingkat desa	60.000.000,00	
	d. Sarana prasarana		
	Tingkat kabupaten	100.000.000,00	
	Tingkat kecamatan	50.000.000,00	
	Tingkat desa	25.000.000,00	
	e. Pemeliharaan Masjid Agung Brebes	100.000.000,00	
19	Bantuan untuk mushola :		
	Tahap pembangunan	60.000.000,00	
	Tahap pengembangan	40.000.000,00	
	Tahap rehabilitasi	25.000.000,00	
	Sarana prasarana	15.000.000,00	
20	Bantuan untuk Majelis Ta'lim/Jam'iyah Pengajian:		
	Tahap pembangunan	50.000.000,00	
	Tahap pengembangan	25.000.000,00	
	Tahap rehabilitasi	20.000.000,00	
	Sarana prasarana	10.000.000,00	
21	Bantuan untuk Madrasah Diniyah :		
	Pembangunan ruang kelas	100.000.000,00	
	Pengembangan	50.000.000,00	
	Rehabilitasi	50.000.000,00	
	Sarana prasarana	50.000.000,00	
22	Bantuan untuk TPQ/TPA/RA :		
	Pembangunan	75.000.000,00	
	Pengembangan	50.000.000,00	
	Rehabilitasi	50.000.000,00	
	Sarana prasarana	25.000.000,00	
23	Bantuan untuk Pondok Pesantren :		
	Pembangunan Ruang Asrama/Kelas	175.000.000,00	
	Pengembangan	100.000.000,00	
	Rehabilitasi	90.000.000,00	
	Sarana prasarana	50.000.000,00	
24	Bantuan untuk Kelompok Kesenian/ Olahraga	10.000.000,00	
25	Bantuan untuk kegiatan pendidikan	10.000.000,00	
26	Bantuan untuk badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan :		
	Tingkat kabupaten	250.000.000,00	
	Tingkat kecamatan	75.000.000,00	
	Tingkat desa	25.000.000,00	
27	Bantuan untuk kelompok masyarakat	10.000.000,00	
29	Bantuan untuk koperasi :		
	Koperasi Sehat	75.000.000,00	
	Koperasi Cukup Sehat	40.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
30	Bantuan untuk usaha mikro	20.000.000,00	
31	Bantuan untuk rumah tidak layak huni :		
	Pembangunan Baru	35.000.000,00	Permenpupr no 5 th 2021
	Rehabilitasi/Pemugaran/Peningkatan Kualitas	15.000.000,00	
32	Bantuan Sosial kepada Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)	10.000.000,00	
33	Bantuan/pemberian bahan untuk desa :		
	Bantuan paving maksimal sebanyak 80 m ² per desa	Disesuaikan dengan standarisasi biaya	
	Bantuan aspal maksimal sebanyak 10 drum per desa	Disesuaikan dengan standarisasi biaya	
34	Bantuan untuk PNFI/PAUD:		
	Pembangunan ruang kelas baru	100.000.000,00	ukuran per ruang minimal 8 m x 8 m = 64 m ²
	Rehabilitasi gedung/ruang kelas	30.000.000,00	ukuran per ruang minimal 8 m x 8 m = 64 m ²
	Bantuan Alat Bermain di dalam (in door)	7.500.000,00	
	Bantuan Alat Bermain di luar (out door)	10.000.000,00	
35	Bantuan Meubelair	15.000.000,00	
	Bantuan untuk SD/SDLB/MI:		
	Pembangunan ruang kelas baru	100.000.000,00	per ruang
	Pembangunan ruang perpustakaan	120.000.000,00	per ruang
	Rehabilitasi berat ruang kelas	70.000.000,00	per ruang
	Bantuan Meubelair	20.000.000,00	
	Bantuan Komputer	10.000.000,00	
	Bantuan Alat Laboratorium	10.000.000,00	
	Bantuan Buku Perpustakaan	10.000.000,00	
	Bantuan Alat Peraga	50.000.000,00	
	Rehabilitasi sedang gedung/ruang kelas/perpustakaan	40.000,000,00	per ruang
	Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban	10.000,000,00	Ukuran per unit minimal 2m x 1,75m = 3,5m ²
	Pembangunan Pagar Keliling	1.000,000,00	Per m ²
36	Pavingisasi	150,000,00	Per m ²
	Bantuan untuk SMP/SMPLB/MTs:		
	Pembangunan ruang kelas baru/guru	110.000.000,00	Uk. per ruang minimal 7m x 9m=63m ²

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
	Pembangunan ruang perpustakaan/ laboratorium	150.000.000,00	Uk. per ruang minimal 7m x15m=105m ²
	Rehabilitasi berat gedung/ ruang kelas/ perpustakaan	70.000.000,00	per ruang
	Bantuan Meubelair	20.000.000,00	per paket
	Bantuan Komputer	15.000.000,00	per paket
	Bantuan alat laboratorium	30.000.000,00	per paket
	Bantuan buku perpustakaan	10.000.000,00	per paket
	Bantuan TIK (Multimedia)	30.000.000,00	per paket
	Bantuan perabot pendukung perpustakaan	25.000.000,00	per paket
	Rehabilitasi sedang gedung/ ruang kelas/ perpustakaan	45.000,000,00	per ruang
	Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban	10.000,000,00	Ukuran per unit minimal 2m x 1,75m = 3,5m ²
	Pembangunan Pagar Keliling	1.000,000,00	Per m ²
	Pavingisasi	150,000,00	Per m ²
37	Bantuan untuk SMA/SMK/MA:		
	Pembangunan ruang kelas baru/guru	120.000.000,00	Uk. per ruang minimal 8m x9m=72m ²
	Pembangunan ruang perpustakaan	150.000.000,00	Uk. per ruang minimal 8m x12m=96m ²
	Rehabilitasi gedung/ ruang kelas	60.000.000,00	per ruang
	Pembangunan ruang laboratorium/ praktik sekolah	160.000.000,00	ukuran per ruang minimal 15 m x 8 m = 120 m ²
	Bantuan Meubelair	20.000.000,00	
	Bantuan Komputer	20.000.000,00	
	Bantuan alat laboratorium	50.000.000,00	per paket
	Bantuan buku perpustakaan	25.000.000,00	
	Bantuan alat multimedia	50.000.000,00	
	Sarpras Sanitasi (Kamar Mandi/WC/ Jamban	10.000,000,00	Ukuran per unit minimal 2m x 1,75m = 3,5m ²
	Pembangunan Pagar Keliling	1.000,000,00	Per m ²
	Pavingisasi	150,000,00	Per m ²
38	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah		
	Tingkat SMA/MA DAN SMK	1.200.000,00	Per siswa/ tahun

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
	Tingkat SMP/MTs	600.000,00	Per siswa/ tahun
39	Bantuan Siswa Miskin (BSM) Daerah		
	Tingkat SMA/MA DAN SMK	1.000.000,00	Per siswa/ tahun
	Tingkat SMP/MTs	400.000,00	Per siswa/ tahun
	Tingkat SD/MI	200.000,00	Per siswa/ tahun
40	BIDIK MISI Daerah	2.500.000,00	Per orang/ tahun
41	Hibah kepada Kelompok Pemasar untuk Peningkatan Sarana Prasarana Pemasaran Ikan/ Pemasaran Ikan Bergerak :		
	Kelompok Pemula	20.000.000,00	
	Kelompok Madya	30.000.000,00	
	Kelompok Utama	50.000.000,00	
42	<i>Hibah kepada Kelompok Pengolah untuk peningkatan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan:</i>		
	Kelompok pemula	20.000.000,00	
	Kelompok Madya	30.000.000,00	
	Kelompok Utama	50.000.000,00	
43	Hibah kepada Kelompok Pengolah untuk rehabilitasi unit pengolah ikan:		
	Kelompok pemula	75.000.000,00	
	Kelompok madya	100.000.000,00	
	Kelompok Utama	125.000.000,00	
44	Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan untuk bantuan sarana dan prasarana budidaya:		
	Kelompok pemula	60.000.000,00	
	Kelompok madya	80.000.000,00	
	Kelompok Utama	100.000.000,00	
45	Hibah kepada Kelompok Pembudidaya Ikan untuk bantuan rehabilitasi/ pembangunan saluran:		
	Saluran tambak lebar 1-3 meter	150.000.000,00	
	Saluran tambak lebar 3-5 meter	180.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
46	Hibah kepada Kelompok Nelayan (KUB) :		
	a. Bantuan alat tangkap ramah lingkungan, untuk KUB :		
	Kelompok pemula	70.000.000,00	
	Kelompok madya	90.000.000,00	
	Kelompok Utama	110.000.000,00	
	b. Bantuan alat bantu penangkapan ikan, untuk KUB :		
	Kelompok pemula	100.000.000,00	
	Kelompok madya	150.000.000,00	
	Kelompok Utama	200.000.000,00	
47	Hibah kepada Kelompok Pengawasan Masyarakat untuk bantuan sarana prasarana:		
	Kelompok pemula	20.000.000,00	
	Kelompok madya	30.000.000,00	
	Kelompok Utama	40.000.000,00	
48	Hibah kepada Kelompok Pegaram untuk bantuan sarana produksi garam:		
	Kelompok pemula	25.000.000,00	
	Kelompok madya	60.000.000,00	
	Kelompok Utama	80.000.000,00	
49	Hibah kepada Kelompok Konservasi Mangrove untuk bantuan sarana prasarana:		
	Kelompok pemula	25.000.000,00	
	Kelompok madya	40.000.000,00	
	Kelompok Utama	60.000.000,00	
50	Hibah kepada Desa Pesisir untuk bantuan pembuatan sumur tradisional / sarana air bersih per unit	5.000.000,00	
51	Hibah Infrastruktur kepada Kelompok Desa Pesisir		
	Kelompok pemula	25.000.000,00	
	Kelompok madya	50.000.000,00	
	Kelompok Utama	100.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
52	Hibah kepada Kelompok Bantuan Sedekah Laut Nelayan	25.000.000,00	
53	Hibah Kepada Kelompok Bantuan Sarana dan Prasarana Koperasi Perikanan	20.000.000,00	
54	Bantuan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Ikan untuk sarana produksi:		
	Kelompok pemula	30.000.000,00	
	Kelompok madya	50.000.000,00	
	Kelompok Utama	70.000.000,00	
55	Bantuan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan dan Unit Pembenihan Ikan untuk Pengadaan Peralatan Budidaya:		
	Kelompok pemula	30.000.000,00	
	Kelompok madya	40.000.000,00	
	Kelompok Utama	50.000.000,00	
56	Bantuan kepada Kelompok Ternak Besar (sapi, kerbau):	70.000.000,00	
57	Bantuan kepada Kelompok Ternak Kecil (kambing, domba):	35.000.000,00	
58	Bantuan kepada Kelompok Ternak Aneka Ternak (ayam buras, itik dan kelinci):	10.000.000,00	
59	Bantuan Sarana dan Prasarana Peternakan	50.000.000,00	
60	Bantuan Alat dan Mesin Peternakan	30.000.000,00	
61	Bantuan Sosial Peternakan	10.000.000,00	
62	Hibah kepada TMMD Karya Bhakti per desa	750.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
63	Bantuan kepada Kelompok Tani untuk Pengadaan Alat Pertanian :		
	Kelompok pemula	10.000.000,00	
	Kelompok madya	20.000.000,00	
	Kelompok Utama	25.000.000,00	
64	Bantuan kepada Kelompok Tani untuk Pengadaan Alat Pengolah Bahan/Hasil Pertanian :		
	Kelompok pemula	25.000.000,00	
	Kelompok madya	50.000.000,00	
	Kelompok Utama	75.000.000,00	
65	Bantuan Modal Kelompok Khusus (Poksus) Usaha Perbaikan Pendapatan Keluarga (UP2K) per kecamatan	10.000.000,00	
66	Hibah kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani (KWT)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan P3A/Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA)/Kelembagaan Pertanian Lainnya :		
	Hibah Alat dan Mesin Pertanian Pra dan Pasca Panen	100.000.000,00	Per kelompok
	Hibah Alat Perbengkelan UPJA	50.000.000,00	Per kelompok
	Hibah Sarana Produksi Pertanian	30.000.000,00	Per kelompok
67	Hibah Peralatan Informasi Pasar STA Jalabaritangkas Larangan	15.000.000,00	
68	Bantuan Sarana Prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per kecamatan	5.000.000,00	
72	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) per anak	3.500,00	
73	Bantuan untuk Tempat Peribadatan Lainnya		
	Pembangunan	60.000.000,00	
	Rehabilitasi	30.000.000,00	
74	Bantuan Sarana Prasana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Kecamatan :		
	Pembangunan	25.000.000,00	
	Rehabilitasi	10.000.000,00	
	Sarana Prasarana	5.000.000,00	

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN	KETERANGAN
75	Bantuan kepada Kelompok Afinitas Desa Mandiri Pangan	25.000.000,00	
76	Bantuan Sosial Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat	15.000.000,00	
77	Bantuan untuk rumah terdampak bencana :		
	a. Rusak Berat (dengan kerugian di atas Rp. 150.000.00,00)	25.000.000,00	
	b. Rusak Berat (dengan kerugian sampai dengan Rp. 100.000.00,00 s/d Rp 150.000.000,00)	20.000.000,00	
	c. Rusak Berat (dengan kerugian sampai dengan Rp. 50.000.00,00 s/d Rp 100.000.000,00)	15.000.000,00	
	d. Rusak Sedang	10.000.000,00	
	e. Rusak Ringan	7.500.000,00	
78	Bantuan untuk orang terdampak bencana :		
	Meninggal Dunia	4.000.000,00	
	Luka Berat	2.000.000,00	
	Luka Ringan	1.000.000,00	

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

